



**PUTUSAN**

Nomor : 105/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir petani, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir petani, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 105/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 12 Maret 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 12 September 2009, di Wesai, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru,
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Dusun Wesai yang bernama Nasir dan yang menjadi wali adalah kakak kandung Termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mas kawin berupa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah mendapat buku nikah.
5. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Pemohon dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* Majelis Hakim agar menetapkan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2009, di Wesai, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
6. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lima hari di rumah orang tua Termohon di Wesai (Barru), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I**, umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
7. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, disebabkan perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi atas keinginan orang tua Pemohon dan kakak Termohon karena pada waktu itu Termohon dalam keadaan hamil sehingga Pemohon dipaksa untuk bertanggung jawab dan Pemohon menuruti kemauan orang tua Pemohon meskipun pada saat itu Pemohon merasa terpaksa menikahi Termohon, tapi Pemohon masih berusaha untuk mencintai Termohon.
8. Bahwa, pada tanggal 17 September 2009, Pemohon meninggalkan Termohon ke Tarakan (Kaltim) karena Pemohon tetap tidak bisa mencintai dan hidup bersama dengan Termohon disebabkan Pemohon masih merasa terpaksa menjalani hidup dengan Termohon, namun pada bulan Februari 2010 Pemohon kembali dari Tarakan ke rumah orang tua Pemohon di Waesai (Barru) tetapi Pemohon tidak menemui Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 September 2009 sampai sekarang (2 tahun 6 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

10. Bahwa, atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- . Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon Jumardin bin Sappe, dengan Termohon Warniati binti Baco yang dilangsungkan pada tanggal hari Selasa, tanggal 12 September 2009, di Wesai, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru
- . Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 19 Maret 2012, 12 April 2012 dan 19 April 2012.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon menghadirkan pula 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

**SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan tidak mengenal Termohon.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kehidupan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui hal yang berhubungan dengan kehidupan Pemohon maupun Termohon.

**SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan tidak mengenal Termohon.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kehidupan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui hal yang berhubungan dengan kehidupan Pemohon maupun Termohon.

Bahwa, oleh karena kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui secara pasti tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon maupun kehidupan Pemohon dengan Termohon, maka sidang ditunda dan diperintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi.

Bahwa, pada sidang selanjutnya Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

**SAKSI III**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga dan kenal Termohon bernama **TERMOHON**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah karena saksi tidak menghadiri acaranya.
- Bahwa, saksi yakin Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Wesai karena sebulan setelah Pemohon dengan Termohon menikah, saksi datang ke Wesai dan menemui Imam Desa Wesai.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Desa Wesai bernama Nasir, dengan wali saudara kandung Termohon, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, namun saksi tidak mengetahui maharnya.
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan mahram atau halangan lainnya yang menyebabkan batalnya pernikahan.
- Bahwa, meskipun Pemohon dengan Termohon sudah sah sebagai suami istri namun pernikahannya tidak tercatat sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa, Pemohon dengan Pemohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Wesai selama 5 (lima) hari dan sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal kurang harmonis karena pernikahan tersebut bukan atas kemauan Pemohon namun atas kemauan orang tua Pemohon dan kakak Termohon.
- Bahwa, Pemohon dipaksa bertanggung jawab atas kehamilan Termohon.
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon hanya tinggal bersama selama 5 (lima) hari dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Tarakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tahun 2010 Pemohon kembali dari Tarakan namun Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah menemui Termohon sampai sekarang.
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon.
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

**SAKSI IV**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saudara sepupu dan kenal Termohon bernama **TERMOHON**.
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2009 di Wesai.
- Bahwa, saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun orang tua saksi dan nenek saksi yang menghadirinya sehingga saksi yakin mereka adalah suami istri.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Desa Wesai yang bernama Nasir dengan wali saudara kandung Termohon dan yang menjadi saksinya adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan karena mahram atau halangan lain yang menjadikan batalnya pernikahan
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 (lima) hari, dan setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon ke Tarakan.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dipaksa untuk bertanggung jawab atas kehamilan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa, keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dengan Termohon rukun namun tidak berhasil

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 19 Maret 2012, 12 April 2012 dan 12 April 2012 tidak datang menghadap di persidangan, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa sebelum mengadili alasan perceraian, maka majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai maksud Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya, Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah namun saksi pertama dan kedua tidak mengetahui tentang hubungan hukum maupun kehidupan Pemohon dengan Termohon hanya saksi ketiga dan keempat yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian dimana kedua saksi meyakini pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka majelis hakim menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengajukan cerai talak, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis akibat Pemohon dipaksa untuk bertanggung jawab atas kehamilan Termohon hingga akhirnya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tanpa menghiraukan lagi karena Pemohon meninggalkan Termohon dan selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, serta Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan dengan tidak datangnya itu, Termohon dianggap mengakui permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri pernah hidup bersama selama 5 (lima) hari dan telah dikaruniai seorang anak, namun rumah tangganya tidak harmonis karena Pemohon dipaksa bertanggung jawab atas kehamilan Termohon kemudian Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah berasalan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka permohonan Pemohon telah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek :

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut .

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon, (**PEMOHON**) dengan Termohon, (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 September 2009 di Wesai, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
- . Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
- . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 25 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1433 H., oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., selaku ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja., dan Dra. Ulin Na'mah, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah selaku panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Dra. Fatmah Abujahja.

ttd.

Panitera Pengganti,

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

ttd.

Dra. Hj. Nurliah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 275.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).